

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK-PILKADA 2024

2024

Kpt 1475 TAHUN 2024, 58 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1475 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 September 2024.
- Lamp: 55 hlm.